



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;

b. bahwa dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pemberian Tambahan Penghasilan dengan persetujuan menteri sesuai ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan;

Mengingat...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pegawai terdiri dari dari Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bintan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Kabupaten Bintan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Anggaran...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
11. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada Pegawai yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD;
12. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai pada suatu satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja.
13. Penilaian prestasi Kerja adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Pegawai.
14. Sasaran Kerja pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai.
15. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
16. Pejabat penilai adalah atasan langsung Pegawai yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat struktural eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan.
17. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan memulihkan Kerugian Negara.
18. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah
19. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TP-TGR adalah suatu proses tuntutan melau TP bagi Bendahara atau TGR melalui

Pegawai...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

pegawai negeri bukan Bendahara atau pejabat lain yang merugikan keuangan dan barang daerah.

20. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
21. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
22. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan.
23. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
24. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS.
25. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
26. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tunjangan.
27. Basic TPP adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

28. Evaluasi jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
29. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran PNS dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
30. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan.
31. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama organisasi sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*Core Business*) yang diemban.
32. Indikator Kinerja Individu adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja pegawai berdasarkan tugas fungsi atau tugas jabatan sesuai tanggungjawab yang diberikan.
33. Capaian Kinerja adalah Realisasi kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.
34. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
35. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
36. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
37. Cuti Bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami persalinan pertama, kedua, dan ketiga, dengan

jangka...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

38. Cuti Sakit adalah adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang mengalami sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan.
39. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
40. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
41. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. Meningkatkan disiplin pegawai;
 - b. Meningkatkan kinerja pegawai;
 - c. Meningkatkan kualitas pelayanan pegawai; dan
 - d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai.

BAB III

PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian...

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban ASN.
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.
- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

BAB IV PEMBERIAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. PNS;
 - b. CPNS; dan
 - c. PPPK.
- (3) TPP tidak diberikan kepada Pegawai yang:
 - a. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - b. diberhentikan...

- b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya diluar Pemerintah Daerah;
 - d. diberikan cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. melaksanakan tugas belajar;
 - g. dijatuhi hukuman disiplin;
 - h. tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja atau setara dengan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) jam dalam 1 (satu) bulan;
 - i. menggunakan Barang Milik Daerah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. belum menyelesaikan TPTGR; dan
 - k. tidak menyampaikan LHKPN atau LHKASN.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hutuf d, huruf e dan huruf j dikecualikan bagi CPNS dan PPPK.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

BAB V

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai dapat diberikan TPP.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria :
- a. Beban Kerja;
 - b. Tempat bertugas;
 - c. Kondisi Kerja;
 - d. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - e. Pertimbangan Obyektif lainnya.

Bagian...

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Ketentuan perhitungan TPP untuk tugas yang melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan setara capaian rekapitulasi kinerja pegawai pada daftar hadir elektronik atau aplikasi e-Kinerja paling sedikit 100% (seratus persen).
- (3) TPP beban Kerja dihitung mempertimbangkan:
 - a. golongan ruang pegawai;
 - b. fungsi manajerial pada jabatan struktural; dan
 - c. Jabatan Fungsional dari hasil Penyetaraan dibayarkan sesuai dengan Kelas Jabatan pada Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya.
- (4) Besaran persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.
- (5) Penerima dan besaran TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Tempat

Bertugas

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.

(2) Daerah...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- (2) Daerah yang memiliki Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan atas jangkauan pelayanan transportasi laut yang berada di luar Pulau Bintan.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan jangkauan pelayanan transportasi laut yang berada di luar Pulau Bintan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) wilayah yaitu :
- a. wilayah satu terdiri dari :
 - 1. kecamatan Bintan Pesisir;
 - 2. kecamatan mantang; dan
 - 3. Desa Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan
 - b. wilayah dua terdiri dari :
 - 1. Desa dan Kelurahan yang berada di pulau Tambelan Kecamatan Tambelan
 - c. wilayah tiga yaitu Desa yang berada di luar pulau Tambelan Kecamatan Tambelan terdiri dari :
 - 1. Desa pulau Pengikik;
 - 2. Desa pulau mentebung; dan
 - 3. Desa pulau Pinang.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh Persen) dari Basic TPP.
- (5) Penerima dan besaran TPP berdasarkan tempat bertugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada PNS yang:
- a. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. memiliki...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELUTBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- b. memiliki pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi, bahan radiokatif;
 - c. memiliki pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. memiliki pekerjaan berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksananya; dan
 - f. satu tingkat dibawahnya sudah di dukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) Besaran Persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penetapan Jabatan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai Penerima dan besaran TPP berdasarkan kondisi kerja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kelangkaan Profesi Pasal 9

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada PNS yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menduduki Jabatan Sekretaris Daerah;
 - b. Keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - c. kualifikasi pegawai sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) Alokasi TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dari *basic* TPP.
- (3) Penetapan kriteria Jabatan sebagai Penerima dan besaran TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Daftar...

- (4) Daftar Nama Pegawai, Jenis dan Jenjang Jabatan Penerima TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Pertimbangan
Objektif lainnya
Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada PNS dan CPNS sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai sebagai berikut:
- Pemungut Pajak daerah;
 - Pemungut Retribusi daerah;
 - Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN; dan
 - Jasa pelayanan Kesehatan;
 - Honorarium;
 - Jasa pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - Tambahan Penghasilan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.
- (4) Mekanisme penetapan Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b mempedomani ketentuan tentang pemberian insentif pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(5) Mekanisme...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- (5) Mekanisme penetapan Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d mempedomani mekanisme pembayaran pada APBN.
- (6) Penetapan Penerima dan besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya selain ayat (2) huruf c dan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN BASIC TPP ASN

Pasal 11

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - c. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
 - d. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
 - e. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran Basic TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

Pasal 12

- (1) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

(3) Indeks...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- (3) Indeks Kapasitas Fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c adalah kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, dan dikelompokkan berdasarkan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Peta Kapasitas Fiskal Daerah.
- (4) Indeks Kemahalan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d digunakan sebagai parameter penghubung (proxy) untuk mengukur tingkat kesulitan geografis daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah.
- (5) Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e terdiri atas variabel pengungkit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemerintah daerah sebesar 10% (sepuluh Persen).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

Pasal 13

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP dilingkungan Pemerintah Daerah merupakan penjumlahan dari total perkalian antara persentase masing-masing Kriteria TPP ASN.
- (2) Perhitungan besaran tertinggi TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 14

Pembayaran TPP setiap bulan berdasarkan :

- Produktivitas kerja; dan
- Disiplin Kerja;

Pasal...

Pasal 15

- (1) Penilaian Produktivitas kerja sebesar 70% (Tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN.
- (2) Penilaian Produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian terhadap pelaksanaan tugas pegawai dari pejabat penilai atasan langsung.
- (3) Pelaksanaan tugas pegawai dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu setiap awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua januari.
- (4) Penilaian Produktivitas kerja pegawai dilakukan setiap bulannya berdasarkan capaian kinerja pada aplikasi E-Kinerja Pegawai.
- (5) Penilaian Produktivitas kerja bulanan dilakukan oleh Pejabat Penilai secara berjenjang setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan dan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (6) Apabila ada konflik atas penilaian produktivitas kerja bulanan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka keputusan akhir diserahkan kepada atasan pejabat penilai dan bersifat final.
- (7) Penilaian disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pegawai ASN dilakukan berdasarkan kehadiran pegawai ASN dengan menggunakan daftar hadir elektronik.

Pasal 16

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja dikecualikan terhadap Pegawai ASN yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penilaian produktivitas kerja dan disiplin kerja untuk bulan desember dilakukan sampai dengan tanggal 20 desember dan menjadi dasar pembayaran TPP untuk bulan desember tahun berkenaan.

(3) Pembayaran...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- (3) Pembayaran TPP untuk bulan Desember dibayarkan penuh dengan ketentuan:
- hasil penilaian produktivitas kerja sampai dengan tanggal 20 Desember telah mencapai lebih dari 60% (enam puluh persen).
 - kehadiran pegawai sampai dengan tanggal 20 Desember secara penuh atau tidak hadir dengan alasan sah.

BAB VIII

PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai

Pasal 17

- (1) Pemberian TPP untuk setiap jabatan yang ada dilingkungan pemerintah daerah berdasarkan kelas jabatan.
- (2) PNS yang mutasi ke dalam Pemerintah Daerah, dapat diberikan TPP sampai dengan dianggarkan dalam APBD.
- (3) Bagi PNS yang mutasi keluar dari Pemerintah Daerah, TPP yang terimanya dihentikan pada bulan berkenaan terhitung mulai tanggal persetujuan pindah PNS yang bersangkutan.
- (4) TPP bagi PNS yang mengalami mutasi dari luar ke Pemerintah daerah, CPNS dan PPPK diberikan dengan memperhatikan capaian kinerja sejak tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas pada bulan berkenaan telah mencapai 100% (seratus persen).
- (5) Pegawai yang mengalami mutasi jabatan dalam daerah, TPP pada bulan berkenaan diberikan dan dibebankan kepada perangkat daerah berdasarkan jumlah hari kerja terbanyak antara jabatan lama dan jabatan baru.
- (6) Dalam hal jumlah hari kerja antara jabatan lama dan jabatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sama, diberikan TPP dengan jabatan yang tertinggi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

Pasal...

Pasal 18

- (1) Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan tambahan TPP.
- (2) Pejabat setingkat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh struktural lain dapat diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP pada Jabatan Plt atau Plh nya.
- (3) Pejabat atau Pegawai yang melaksanakan tugas sebagai Plt atau Plh struktural yang setingkat lebih tinggi hanya diberikan TPP tertinggi.

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian TPP pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah melakukan penyelesaian TPTGR;
 - b. terhitung pada bulan berikutnya setelah penyampaian LHKPN sampai dengan batas waktu penyampaian;
 - c. telah melakukan penyampaian LHKASN sampai dengan batas waktu tertinggi penyampaian laporan;
 - d. telah menggunakan atau mengembalikan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. telah menyampaikan pelaporan penilaian kinerja tahun sebelumnya.
- (3) Pembayaran TPP mulai berlaku terhitung pada bulan berikutnya sejak pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bagi PNS yang diberhentikan sementara, pemberian TPP dihentikan pada bulan sejak berlakunya keputusan pemberhentian sementara;

(5) Bagi...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- (5) Bagi PNS yang diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun, hukuman disiplin, meninggal dunia atau sebab-sebab lain, (hilang yang belum diketahui keberadaannya), TPP dihentikan perhitungan pembayarannya pada bulan sejak berlakunya pemberhentian sebagai PNS;
- (6) PNS yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, dan putusan hukuman disiplinnya meringankan PNS atau dibatalkan, maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali, terhitung bulan berikutnya PNS yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil

Pasal 20

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- (1) TPP bagi CPNS dibayarkan sesuai dengan Jabatan yang tercantum pada Keputusan Pengangkatan sebagai CPNS atau rumpun jabatannya.
- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (3) TPP bagi CPNS diberikan TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (4) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai TPP pada kelas jabatan yang akan didudukinya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.
- (5) Pembayaran TPP berdasarkan Beban Kerja bagi CPNS formasi jabatan fungsional dibayarkan paling tinggi sebesar 50% (Lima puluh persen) dari nilai TPP pada kelas jabatan yang akan didudukinya sampai dengan terbitnya Keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS dan jika belum dilantik pada jabatan fungsionalnya TPP Beban Kerja dibayarkan pada kelas jabatan pelaksana setara.

Bagian...

Bagian Ketiga
Tambahan Penghasilan Bagi PPPK

Pasal 21

- (1) TPP bagi PPPK diberikan melalui anggaran TPP berdasarkan Beban Kerja.
- (2) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan jenis jabatan:
 - a. Jabatan Fungsional Guru;
 - b. Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan; dan
 - c. Jabatan Tenaga Teknis.
- (3) Pembayaran TPP bagi PPPK dibayarkan terhitung mulai tanggal Surat Pernyataan Menjalankan Tugas.
- (4) Besaran TPP bagi PPPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengurangan

Pasal 22

- (1) Pengurangan TPP dihitung 30% (tiga puluh persen) TPP yang diterima pegawai yaitu berdasarkan kehadiran pegawai dan hukuman disiplin pegawai dengan ketentuan:
 - a. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

b. Pegawai...

- b. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

- c. Setiap pegawai yang tidak mengikuti apel pagi dan upacara hari besar lainnya dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) dari penilaian disiplin kerja.
- (2) Ketentuan pengurangan sebesar 5% (lima persen) untuk tiap 1 (satu) hari kerja dari keseluruhan TPP yang diterima bagi Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (1) dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari 30% (tiga puluh persen) TPP yang diterimanya.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 (2) dan Pasal 23 dihitung secara kumulatif dalam 1 (satu) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah keseluruhan TPP yang diterimanya.

Pasal 24

- (1) Pegawai yang tidak hadir, terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktu karena melaksanakan tugas kedinasan untuk menunjang tugas dan fungsinya dikecualikan dari Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Pasal...

Pasal 25

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dikecualikan kepada Pegawai karena :
- menjalankan cuti besar, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan/atau cuti alasan penting; dan
 - melaksanakan tugas kedinasan untuk menunjang program pemerintah yang memperoleh tambahan penghasilan berupa honorarium atau insentif yang setara atau lebih dari jumlah keseluruhan TPP yang diterimanya setiap bulan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan TPP berdasarkan pertimbangan beban kerja dengan ketentuan:
- 30% (tiga puluh persen) berdasarkan kehadiran dari TPP beban kerja.
 - 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan penilaian kinerja dari TPP beban kerja dengan perhitungan:
 - rekapitulasi capaian kinerja 76%- <100% diberikan TPP sebesar 80 % (Delapan puluh persen);
 - rekapitulasi capaian kinerja 61%- 75% diberikan TPP sebesar 60% (enam puluh persen);
 - rekapitulasi capaian kinerja 51%- 60% diberikan TPP sebesar 40% (empat puluh persen);
 - rekapitulasi capaian kinerja 0%- 50% diberikan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 dibuktikan dengan :

- Surat keterangan dokter;
- Surat cuti dari pejabat yang berwenang;
- Surat Perintah atau Surat Tugas; dan
- Undangan yang menunjuk PNS langsung atau atas perintah Atasan Langsungnya menghadiri undangan.

BAB...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

BAB IX
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai setiap bulan.
- (2) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran TPP diberikan setelah dikurangi dengan:
 - a. Pajak Penghasilan;
 - b. Iuran jaminan kesehatan; dan
 - c. Simpanan pokok BNI Pegawai.
- (4) Iuran jaminan kesehatan sebesar 1% (satu persen) dengan batas tinggi penghasilan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah).

Pasal 28

- (1) Pembayaran TPP dilakukan melalui rekening belanja pegawai pada tambahan penghasilan pada DPA-SKPD masing-masing perangkat daerah.
- (2) Perhitungan TPP dan rekapitulasi kehadiran dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pembayaran TPP dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan berkenaan.

Pasal 29

- (1) Pengajuan pembayaran TPP dilaksanakan oleh Bendahara pengeluaran masing-masing Perangkat Daerah melalui mekanisme Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati penerima TPP;
 - b. Laporan capaian target kerja bulanan yang telah diverifikasi oleh Pejabat Penilai;
 - c. Laporan...

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

- c. Laporan rekap kehadiran dan pelayanan kesehatan spesialistik dilaksanakan khusus untuk TPP berdasarkan kelangkaan profesi;
 - d. Rekapitulasi daftar hadir;
 - e. rekap apel atau upacara dan
 - f. Rekapitulasi penghitungan Tambahan Penghasilan (daftar nominatif).
 - g. Dokumen pendukung Surat Perintah / Surat Tugas / Disposisi atau Surat Undangan.
- (2) Untuk penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)-LS TPP dilengkapi:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen (SPM);
 - c. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g.
 - d. khusus pengajuan untuk bulan januari melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Untuk penerbitan SP2D Tambahan Penghasilan dilengkapi:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-LS;
 - b. Surat Perintah Membayar (SPM)-LS;
 - c. Lembar Penelitian (*Check List*) kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - d. Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD;
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak PA;
 - f. khusus pengajuan untuk bulan januari melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima TPP; dan
 - g. Rekapitulasi penghitungan TPP (daftar nominatif).

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

BAB X PENGANGGARAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan TPP kepada ASN setiap bulan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah
- dan...

dan memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penganggaran TPP dibebankan pada APBD pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Alokasi anggaran TPP memperhitungkan TPP yang diberikan kepada Inspektur Daerah lebih besar daripada Perangkat Daerah lain dan lebih kecil dari Sekretaris Daerah.
- (4) Anggaran TPP pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan kemungkinan kenaikan kelas Jabatan Pegawai.

BAB XI

TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka persetujuan pemberian TPP dibentuk Tim Pelaksanaan TPP.
- (2) Tim pelaksanaan TPP yang terdiri dari unsur perangkat daerah:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Inspektorat;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - e. Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan; dan
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Tim pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 32

Pemberian TPP dibebankan pada APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan atas pembayaran TPP dilaksanakan Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. Dalam hal belum tersedia perangkat aplikasi absensi secara elektronik atau karena sebab tertentu, pengisian kehadiran pegawai dapat menggunakan absensi manual dengan penangungjawab Kepala Perangkat Daerah;
- b. Perangkat Daerah yang belum dapat menggunakan aplikasi E-Kinerja karena sebab tertentu dapat menggunakan penilaian produktivitas bulanan secara manual dengan penangungjawab Kepala Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
INSPEKTUR DAERAH	
KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAPELITBANG	
KEPALA BKAD	
KEPALA DISKOMINFO	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
KEPALA BAGIAN ORGANISASI	

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 2 JANUARI 2023

BUPATI BINTAN,



ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan

pada tanggal 2 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN



RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 1